



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2018/PN Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RUSLIADI SINAGA Bin RABU SINAGA ;**
Tempat lahir : Afdeling V Laras (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Maret 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Minas-Perawang Km.09 Rt.001
Rw.002 Kampung Minas Timur Kecamatan Minas
Kabupaten Siak ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 338/Pen.Pid/2018/ PN.Sak tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pen.Pid/2018/PN.Sak tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RUSLIADI SINAGA Bin RABU SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa Nomor Plat warna hitam. Dirampas untuk negara.
 - 3 (tiga) unit tojok.
 - 2 (dua) unit egrekDirampas untuk dimusnahkan.
- Buah Kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan kelapa sawit.

Dikembalikan kepada saksi Jannes Simanjuntak

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RUSLIADI SINAGA Bin RABU SINAGA** bersama dengan Saksi **BAMBANG GUNAWAN** (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura), sdr.**GUNAWAN SARAGIH**, sdr. **EVAN SIMANJUNTAK**, sdr.**TOPAH**, dan sdr. **PAK KUNING** (Ke empat nya masuk dalam daftar pencarian orang), Pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Raya Minas-Perawang Km.09 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. **GUNAWAN SARAGIH** melalui Telepon dan mengatakan “ayo masuk keladang” dan kemudian terdakwa jawab “kok masuk sekarang ayok la masuk sekarang” kemudian terdakwa berangkat ke kebun milik saksi **JANNES SIMANJUNTAK**. Selanjutnya pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.**GUNAWAN SARAGIH**, sdr. **EVAN SIMANJUNTAK**, sdr.**TOPAH**, Saksi **BAMBANG GUNAWAN** (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



Indrapura) dan sdr. PAK KUNING tiba dilokasi dan pada pukul 19.30 Wib terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit diladang milik saksi JANNES SIMANJUNTAK menggunakan egrek milik terdakwa yang panjangnya 7 (tujuh) meter untuk mengambil buah kelapa sawit . selanjutnya terdakwa bersama sdr. GUNAWAN SARAGIH bertugas mengegrek kelapa sawit lalu saksi BAMBANG GUNAWAN (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr.TOPA, sdr. EVAN, sdr. PAK KUNING bertugas untuk mengangkat buah sawit tersebut ke jalan kereta yang akan diangkut ke perkumpulan buah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr.GUNAWAN, sdr. EVAN SIMANJUNTAK, sdr.TOPAH, Saksi BAMBANG GUNAWAN (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. PAK KUNING mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi JANNES SIMANJUNTAK dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 dengan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit .

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di kebun milik saksi JANNES SIMANJUNTAK tanpa seizin saksi JANNES SIMANJUNTAK yang dimana lokasi tempat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah tempat terdakwa bekerja menjadi pekerja memanen buah kelapa sawit milik saksi JANNES SIMANJUNTAK tetapi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa tidak sedang waktu bekerja
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JANNES SIMANJUNTAK mengalami kerugian sekira Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JANNES SIMANJUNTAK untuk mengambil 35(tiga puluh lima) buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi JANNES SIMANJUNTAK tersebut.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RUSLIADI SINAGA Bin RABU SINAGA**, Pada hari Minggu, tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 di Jalan Raya Minas-Perawang Km.09 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. GUNAWAN SARAGIH melalui Telepon dan mengatakan “ayo masuk keladang” dan kemudian terdakwa jawab “kok masuk sekarang ayok la masuk sekarang” kemudian terdakwa berangkat ke kebun milik saksi JANNES SIMANJUNTAK. Selanjutnya pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.GUNAWAN SARAGIH, sdr. EVAN SIMANJUNTAK, sdr.TOPAH, Saksi BAMBANG GUNAWAN (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. PAK KUNING tiba dilokasi dan pada pukul 19.30 Wib terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit diladang milik saksi JANNES SIMANJUNTAK menggunakan egrek milik terdakwa yang panjangnya 7 (tujuh) meter untuk mengambil buah kelapa sawit . selanjutnya terdakwa bersama sdr. GUNAWAN SARAGIH bertugas mengegrek kelapa sawit lalu saksi BAMBANG

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



GUNAWAN (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr.TOPA, sdr. EVAN, sdr. PAK KUNING bertugas untuk mengangkat buah sawit tersebut ke jalan kereta yang akan diangkut ke perkumpulan buah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr.GUNAWAN, sdr. EVAN SIMANJUNTAK, sdr.TOPAH, Saksi BAMBANG GUNAWAN (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. PAK KUNING mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi JANNES SIMANJUNTAK dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 dengan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit .

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di kebun milik saksi JANNES SIMANJUNTAK tanpa seizin saksi JANNES SIMANJUNTAK yang dimana lokasi tempat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah tempat terdakwa bekerja menjadi pekerja memanen buah kelapa sawit milik saksi JANNES SIMANJUNTAK tetapi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa tidak sedang waktu bekerja
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi JANNES SIMANJUNTAK mengalami kerugian sekira Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JANNES SIMANJUNTAK untuk mengambil 35(tiga puluh lima) buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi JANNES SIMANJUNTAK tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



1. **Saksi Jannes Simanjuntak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi adalah Pemilik kebun kelapa sawit tempat dimana terdakwa melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pekerja di kebun milik saksi yang saksi upah setiap melakukan panen ;
- Bahwa karyawan yang saksi upah hanya terdakwa dan sdr. Gunawan Saragih (Dpo) setiap melakukan panen ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dikebun milik saksi yang berlokasi Jalan Raya Minas-Perawang Km.09 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak dikarenakan adanya kecurigaan saksi pada setiap hitungan berat setiap saksi melakukan panen yang biasanya berjumlah 16 (enam belas) ton menjadi 10 (sepuluh) ton dan kekurangan tersebut saksi merasa curiga ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib saksi melakukan penyelidikan dan melakukan pengintaian di kebun milik saksi dan melihat terdakwa bersama dengan Sdr.Gunawan Saragih (Dpo) dan 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal sedang memanen kebun milik saksi tanpa seizin dari saksi sebagai pemilik kebun ;
- Bahwa lalu saksi menghubungi kantor Kepolisian sektor Minas untuk melaporkan pencurian yang terjadi dikebun milik saksi ;
- Bahwa pada saat saksi Rio Rahma Putra tiba dilokasi dan langsung melakukan penangkapan pada saat terdakwa bersama saksi Bambang Gunawan Bin Wakijan sedang menuju keluar kebun untuk membeli makan ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus rupiah) dari 35 (tiga puluh lima) tandan kelapa sawit yang dicuri oleh

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



terdakwa bersama bersama dengan Saksi Bambang Gunawan, sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) ;

- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Bambang Gunawan, sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) memasuki kebun milik saksi dan melakukan panen bukan untuk bekerja dengan izin dari saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Bambang Gunawan Bin Wakijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ± 3 (empat) bulan dikenalkan oleh sdr. Gunawan Saragih (Dpo) karena saksi bekerja bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi, sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib sdr. Gunawan Saragih (Dpo) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk mengajak masuk kedalam kebun milik saksi Jannes dan terdakwa menyetujui, lalu terdakwa memerintahkan saksi untuk membawa tojok milik terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi, sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) pergi ke kebun milik saksi Jannes Simanjuntak di Jalan Raya Minas-Perawang Km.09 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa setibanya dilokasi sdr.Gunawan Saragih (Dpo) langsung membagi bagi tugas ;



- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) memulai pekerjaan pada pukul 18.30 Wib dan selesai pada Pukul 23.30 Wib ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama terdakwa keluar dari kebun milik saksi Jannes untuk membeli makan dan selanjutnya saksi bersama terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Minas ;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas masing-masing yaitu terdakwa bertugas untuk mengegrek buah kelapa sawit bersama sdr. Gunawan Saragih dan yang melangsir yaitu sdr.Topan dan yang memikul buah kelapa sawit keatas motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa Nomor Plat warna hitam yaitu saksi, sdr. Pak Kuning (Dpo) dan sdr.Topah (Dpo) untuk dijual ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian kelapa sawit di kebun milik saksi Jannes;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dicuri oleh saksi bersama dengan terdakwa sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan ;
- Bahwa saksi bersama sama dengan terdakwa sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) tidak memiliki izin untuk memasuki kebun dan memanen buah kelapa sawit milik saksi Jannes Simanjuntak ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Rio Rahma Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi Jannes Simanjuntak yang menghubungi kantor Kepolisian Sektor Minas untuk melaporkan kejadian tindak pencurian yang terjadi di kebun milik saksi di Jalan Raya Minas-Perawang Km.09 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang kelokasi Jalan Raya Minas-Perawang Km.09 Minas Timur Kecamatan Minas Kabupaten Siak untuk mengecek kebenaran laporan tersebut dan pada saat saksi hendak memasuki kebun milik saksi Jannes, saksi melihat terdakwa motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa Nomor Plat warna hitam yang berboncengan dengan saksi Bambang sedang keluar dari kebun milik saksi Jannes ;
- Bahwa kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Bambang dimana mereka mengakui telah mengambil buah sawit milik saksi Jannes tanpa sepengetahuan saksi Jannes ;
- Bahwa selanjutnya saksi memasuki kebun milik saksi Jannes dan tidak menemukan sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) dikarenakan sudah kabur terlebih dahulu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bambang ditemukan 2 (dua) unit egrek dan 3 (tiga) unit tojok milik terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindakan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa bersama dengan saksi bambang,sdr.Gunawan Saragih (Dpo), sdr. Evan Simanjuntak (Dpo), sdr.Topah (Dpo), dan sdr. Pak Kuning (Dpo) ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa terdakwa dan saksi Bambang Gunawan bersama barang bukti ke Kantor Polsek Minas untuk lebih lanjut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Gunawan Saragih melalui Telepon dan mengatakan “ayo masuk keladang” dan kemudian terdakwa jawab “kok masuk sekarang ayok la masuk sekarang” kemudian terdakwa berangkat ke kebun milik saksi Jannes Simanjuntak ;
- Bahwa selanjutnya pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan Saragih, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. Pak Kuning tiba dilokasi dan pada pukul 19.30 Wib terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit diladang milik saksi Jannes Simanjuntak menggunakan egrek milik terdakwa yang panjangnya 7 (tujuh) meter untuk mengambil buah kelapa sawit ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Gunawan Saragih bertugas mengegrek kelapa sawit lalu saksi Bambang Gunawan dan sdr.Topa, sdr. Evan, sdr. Pak Kuning bertugas untuk mengangkat buah sawit tersebut ke jalan kereta yang akan diangkut ke perkumpulan buah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan dan sdr. Pak Kuning mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Jannes Simanjuntak dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 dengan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit ;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenal pemilik kebun yang terdakwa ambil buah sawitnya bersama sama dengan sdr.Gunawan, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan dan sdr. Pak Kuning yaitu saksi Jannes Simanjuntak ;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja di kebun milik saksi Jannes Simanjuntak ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di kebun milik saksi Jannes Simanjuntak bersama sama dengan sdr.Gunawan, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan dan sdr. Pak Kuning ;
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit dikebun milik saksi Jannes Simanjuntak ;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa tidak ada izin untuk memasuki kebun milik saksi Jannes ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tugas masing-masing yaitu terdakwa bertugas untuk mengegrek buah kelapa sawit bersama sdr. Gunawan Saragih dan yang melangsir yaitu sdr.Topan dan yang memikul buah kelapa sawit keatas motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa Nomor Plat warna hitam yaitu saksi Bambang Gunawan, sdr. Pak Kuning (Dpo) dan sdr.Topah (Dpo) untuk dijual ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 buah kelapa sawit yang terdakwa curi bersama dengan sdr.Gunawan, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan dan sdr. Pak Kuning sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Jannes Simanjuntak untuk memanen buah kelapa sawit dikebun milik saksi Jannes Simanjuntak ;
- Bahwa 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang terdakwa curi akan terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dikebun milik saksi Jannes Simanjuntak setelah 2 (dua) hari sehabis terdakwa diperintah untuk memanen dikebun milik saksi Jannes Simanjuntak ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa Nomor Plat warna hitam ;
- 3 (tiga) unit tojok ;
- Buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan kelapa sawit ;
- 2 (dua) unit egrek ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada saksi – saksi dan tidak disangkal Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Gunawan Saragih melalui Telepon dan mengatakan “ayo masuk keladang” dan kemudian terdakwa jawab “kok masuk sekarang ayok la masuk sekarang” kemudian terdakwa berangkat ke kebun milik saksi Jannes Simanjuntak;
- Bahwa benar selanjutnya pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan Saragih, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. Pak Kuning tiba dilokasi ;
- Bahwa benar pada pukul 19.30 Wib terdakwa mengambil buah kelapa sawit diladang milik saksi Jannes Simanjuntak menggunakan egrek milik terdakwa yang panjangnya 7 (tujuh) meter untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama sdr. Gunawan Saragih bertugas mengegrek kelapa sawit lalu saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr.Topa, sdr. Evan, sdr. Pak Kuning bertugas untuk mengangkat buah sawit tersebut ke jalan kereta yang akan diangkut ke



perkumpulan buah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. Pak Kuning mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Jannes Simanjuntak dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 dengan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jannes Simanjuntak mengalami kerugian sekira Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Jannes Simanjuntak untuk mengambil 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit yang diambil dari kebun milik saksi Jannes Simanjuntak tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Barangsiapa ;
- Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
- Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barangsiapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RUSLIADI SINAGA Bin RABU SINAGA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknyanya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr. Gunawan Saragih melalui Telepon dan mengatakan “ayo masuk keladang” dan kemudian terdakwa jawab “kok masuk sekarang ayok la masuk sekarang” kemudian terdakwa berangkat ke kebun milik saksi Jannes Simanjuntak. Selanjutnya pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan Saragih,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. Pak Kuning tiba dilokasi dan pada pukul 19.30 Wib terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit diladang milik saksi Jannes Simanjuntak menggunakan egrek milik terdakwa yang panjangnya 7 (tujuh) meter untuk mengambil buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Gunawan Saragih bertugas mengegrek kelapa sawit lalu saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr.Topa, sdr. Evan, sdr. Pak Kuning bertugas untuk mengangkat buah sawit tersebut ke jalan kereta yang akan diangkut ke perkumpulan buah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. Pak Kuning mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Jannes Simanjuntak dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 dengan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Jannes Simanjuntak mengalami kerugian sekira Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 35 (tiga puluh lima) tandan buah



kelapa sawit yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan milik saksi Jannes Simanjuntak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya ;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin saksi Jannes Simanjuntak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwaketika terdakwa dihubungi oleh sdr. Gunawan Saragih melalui Telepon dan mengatakan “ayo masuk keladang” dan kemudian terdakwa jawab

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



“kok masuk sekarang ayok la masuk sekarang” kemudian terdakwa berangkat ke kebun milik saksi Jannes Simanjuntak. Selanjutnya pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan Saragih, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. Pak Kuning tiba dilokasi dan pada pukul 19.30 Wib terdakwa melakukan pencurian kelapa sawit diladang milik saksi Jannes Simanjuntak menggunakan egrek milik terdakwa yang panjangnya 7 (tujuh) meter untuk mengambil buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa bersama sdr. Gunawan Saragih bertugas mengegrek kelapa sawit lalu saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr.Topa, sdr. Evan, sdr. Pak Kuning bertugas untuk mengangkat buah sawit tersebut ke jalan kereta yang akan diangkut ke perkumpulan buah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Shogun warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa, lalu terdakwa bersama dengan sdr.Gunawan, sdr. Evan Simanjuntak, sdr.Topah, Saksi Bambang Gunawan (diversi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura) dan sdr. Pak Kuning mengambil buah kelapa sawit di kebun milik saksi Jannes Simanjuntak dari pukul 19.30 sampai dengan pukul 23.30 dengan mendapatkan 35 (tiga puluh lima) buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa Nomor Plat warna hitam adalah merupakan alat yang dipegunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara, barang bukti berupa 3 (tiga) unit tojok dan 2 (dua) unit egrek dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barnag bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan kelapa sawit oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jannes Simanjuntak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jannes Simanjuntak;
- Terdakwa telah berkali – kali mengambil buah sawit milik saksi Jannes Simanjuntak ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLIADI SINAGA Bin RABU SINAGA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun Tanpa Nomor Plat warna hitam.
Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) unit tojok.
 - 2 (dua) unit egrek.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Buah Kelapa sawit sebanyak 35 (tiga puluh lima) tandan kelapa sawit.
Dikembalikan kepada saksi Jannes Simanjuntak ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA** tanggal **27 NOVEMBER 2018**, oleh **BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SELO TANTULAR, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **DWINANDA PRARAMADHANISIDI KARIM, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SELO TANTULAR, S.H.

BANGUN SAGITA RAMBEY, S.H.,M.H.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL S, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018/PN.Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)